

BAB 5

PENUTUP

Berdasarkan pada penjelasan Bab 1, Bab 2, dan Bab 3 serta analisis pada Bab 4, maka dalam bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab, yaitu kesimpulan dan rekomendasi terkait dengan masing-masing rumusan masalah yang telah dianalisis. Berikut penjelasannya:

5.1. Kesimpulan

Dikarenakan terdapat 3 (tiga) rumusan masalah, maka penjelasan mengenai kesimpulan dibagi ke dalam 3 (tiga) anak sub bab, antara lain:

5.1.1. Dampak Sistem Perizinan Berbasis *Online* Terhadap Hakikat Fungsi Perizinan

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat 2 (dua) asumsi terkait dampak dari sistem perizinan berbasis *online* terhadap hakikat fungsi perizinan, yaitu (1) terjadi pergeseran hakikat fungsi perizinan dan (2) tidak terjadi pergeseran hakikat fungsi perizinan. Berikut penjelasan asumsi pertama, salah satu fungsi perizinan yaitu fungsi yuridis preventif mengalami pergeseran menjadi fungsi administrasi. Sehingga fungsi perizinan menjadi fungsi yuridis represif dan fungsi administrasi. Hal ini diakibatkan karena sistem perizinan berbasis *online* sangat mengutamakan percepatan pelayanan demi terwujudnya *e-government* dan PTSP. Dengan begitu maka durasi waktu dalam proses permohonan izin hingga penerbitan izin sangatlah singkat, bahkan hanya dalam beberapa jam saja. Pada akhirnya dikhawatirkan pemerintah tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan pengecekan terhadap legalitas dari persyaratan-persyaratan perizinan yang diajukan oleh para pemohon izin.

Selain itu terdapat faktor lain yang menggeser hakikat fungsi perizinan, yaitu dijadikannya “komitmen” yang berbentuk pernyataan dari pemohon izin sebagai salah satu persyaratan perizinan di dalam sistem OSS yang diatur PP 24/2018. Dengan dijadikannya

“komitmen” maka akan mudah bagi para pemohon izin untuk memenuhinya. Lalu, di dalam PP 24/2018 juga tidak terdapat standar atau format baku untuk membuat “komitmen” tersebut. Dengan begitu, “komitmen” dapat pula menggeser fungsi yuridis preventif menjadi fungsi administrasi saja, mengingat apabila sudah dipenuhinya “komitmen” ini maka sistem OSS akan memproses penerbitan izin yang dimohonkan.

Berkaitan dengan asumsi kedua, maka tidak akan terjadi pergeseran hakikat fungsi perizinan apabila terpenuhi 4 (empat) kondisi, yaitu:

1. proses dan tahapan yang jelas;
2. koordinasi antar instansi didukung infrastruktur yang baik;
3. dukungan teknologi yang memadai; dan
4. memenuhi seluruh persyaratan.

Untuk kondisi nomor 1 hingga nomor 3, pemerintahlah yang harus berperan aktif untuk memenuhinya. Sedangkan untuk nomor 4, para pemohon izin yang harus memenuhi. Apabila pemerintah dan para pemohon izin memenuhi kondisi-kondisi tersebut, maka pelayanan perizinan yang sangat cepat pun tidak akan menyebabkan terjadinya pergeseran hakikat fungsi perizinan. Sehingga perizinan tetap memiliki fungsi yuridis preventif dan fungsi yuridis represif.

5.1.2. Akibat Hukum dari Perbedaan Pengaturan RPTKA di antara PP 24/2018 dengan Permenaker 10/2018 dan Perpres 20/2018

Pertama, berkaitan dengan perbedaan antara sistem OSS dan sistem TKA *Online*, setelah ditinjau berdasarkan Pasal 42 ayat (1) j.o Pasal 1 angka 33 UU 13/2003 dan Pasal 1 angka 17 PP 24/2018, maka pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa lembaga OSS dan sistem OSS tidak berwenang untuk melakukan pelayanan terhadap pengajuan RPTKA dan tidak berwenang pula untuk mengesahkan RPTKA. Pendapat ini didukung juga oleh analisis terhadap kedudukan dari

sistem OSS itu sendiri, yang menghasilkan pernyataan bahwa OSS hanya berupa platform saja. Dengan hanya berupa platform, maka ruang lingkup kewenangan sistem OSS hanya sebatas pada proses administrasi dan koordinasi dengan instansi-instansi lain terkait pengesahan perizinan sesuai dengan jenis izin yang diajukan.

Kedua, berkaitan dengan perbedaan subjek hukum yang dapat mengajukan RPTKA, di satu sisi PP 24/2018 mengatur bahwa perorangan dapat mengajukan RPTKA dan di sisi lain Perpres 20/2018 dan Permenaker 10/2018 mengatur bahwa perorangan tidak dapat mengajukan RPTKA. Kemudian bila dikaitkan dengan undang-undang payung hukum ketenagakerjaan yaitu UU 13/2003, maka PP 24/2018 bertentangan dengan UU 13/2003. Selain itu PP 24/2018 juga bukanlah peraturan turunan dari UU 13/2003 dan pada Bagian Mengingat PP 24/2018 tidak terdapat pula UU 13/2003, hal ini berarti bahwa PP 24/2018 tidak mengacu pada UU 13/2003. Namun apabila ditinjau dari sudut hukum penanaman modal, maka sudah tepat pengaturan PP 24/2018 yang memasukkan perorangan dalam lingkup subjek hukum yang dapat mengajukan RPTKA. Perbedaan mengenai subjek hukum ini tentunya tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam Pasal 5 UU 12/2011, yaitu asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Selain itu, tidak sesuai pula dengan asas yang harus tercermin di dalam materi muatan peraturan perundang-undangan di dalam Pasal 6 UU 12/2011, yaitu asas ketertiban dan kepastian hukum, serta asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Kemudian pada akhirnya terdapat kesimpulan bahwa perorangan tidak dapat mengajukan RPTKA, hal ini didasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generali*. Bila UU 13/2003 dihadapkan dengan PP 24/2018, lalu dilihat dari keseluruhan substansi yang diaturnya dan dikaitkan dengan RPTKA, maka UU 13/2003 lebih *specialis* dibandingkan dengan PP 24/2018 dikarenakan UU 13/2003

secara khusus hanya mengatur mengenai ketenagakerjaan. Sedangkan PP 24/2018 pada dasarnya mengatur pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, dan bukan mengatur ketenagakerjaan.

Kemudian asas *lex specialis derogat legi generali* dapat pula digunakan terhadap PP 24/2018 yang dihadapkan dengan Perpres 20/2018 atau Permenaker 10/2018. Berdasarkan asas tersebut, Perpres 20/2018 atau Permenaker 10/2018 dapat dikategorikan lebih *specialis* dibandingkan PP 24/2018, sehingga dapat diberlakukan sebagai acuan dalam pengajuan RPTKA. Pada akhirnya perorangan tidak dapat mengajukan RPTKA baik dalam sistem OSS maupun sistem TKA *Online*. Pertimbangan lainnya adalah di dalam bagian Mengingat Perpres 20/2018 dan Permenaker 10/2018 terdapat UU 13/2003, yang berarti bahwa kedua peraturan tersebut sejalan dengan UU 13/2003 yang melarang perorangan untuk mengajukan RPTKA.

5.1.3. Akibat Hukum dari SE Menaker 5/2018 yang Mengintegrasikan Sistem OSS dan Sistem TKA *Online*

Pada prinsipnya suatu surat edaran merupakan salah satu bentuk dari peraturan negara dan termasuk ke dalam kelompok peraturan kebijakan (*beleidsregels*). Suatu surat edaran diterbitkan berdasarkan pada *freis ermessen* atau diskresi yang dimiliki pemerintah. Mengacu pada definisi dan tujuan diskresi di dalam UU 30/2014, maka diskresi adalah tindakan pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnansi pemerintahan.

Berkaitan dengan kekuatan hukum dari surat edaran yang didasarkan pada karakteristik peraturan perundang-undangan di dalam Pasal 1 angka 2 UU 12/2011, maka SE Menaker 5/2018 tidak memenuhi karakteristik dari peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti juga bahwa SE 5/2018 tidak memiliki kekuatan hukum seperti peraturan perundang-undangan. Pertimbangannya adalah karena SE

Menaker 5/2018 ini tidak memiliki standar atau format baku dalam proses pembentukannya, tidak mengikat masyarakat secara umum, tidak dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berdasarkan pada kewenangan atributif, dan pembentukannya tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan lain. Selain itu, SE Menaker 5/2018 hanya berlaku bagi Kementerian Ketenagakerjaan serta Lembaga OSS saja, dan SE Menaker 5/2018 juga hanya bersifat mengatur dan tidak terdapat pengaturan mengenai sanksi. Jadi, bila tidak melaksanakan hal yang diatur di dalam SE Menaker 5/2018, maka tidak ada konsekuensi hukum bagi kedua lembaga tersebut.

Pada prinsipnya SE Menaker 5/2018 tidak dapat mengikat masyarakat secara umum. Namun, bila mengacu pada pendapat Bagir Manan maka suatu surat edaran dikatakan memiliki relevansi hukum dan dapat mengikat bagi masyarakat umum secara tidak langsung. Artinya, surat edaran memang ditujukan bagi pihak-pihak tertentu saja namun akibat dari pelaksanaannya dapat mengenai masyarakat umum. Bila dikaitkan dengan SE Menaker 5/2018, maka akibat hukum bagi masyarakat adalah apabila sistem TKA *Online* yang terintegrasi dengan sistem keimigrasian masih dalam pengembangan dan penyempurnaan, maka seharusnya masyarakat yang ingin mengajukan permohonan RPTKA harus mengajukannya melalui sistem TKA *Online*. Namun karena tidak ada pengaturan lebih lanjut terkait apakah lembaga OSS dan sistem OSS tetap menerima atau tidak menerima permohonan RPTKA, maka penulis berpendapat bahwa lembaga OSS dan sistem OSS masih harus berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu tetap dapat menerima dan memproses permohonan RPTKA.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis maka terdapat beberapa rekomendasi yang sekiranya diharapkan dapat mengatasi permasalahan hukum yang terdapat di dalam penulisan hukum ini, berikut rekomendasi-rekomendasinya:

5.2.1. Dampak Sistem Perizinan Berbasis *Online* Terhadap Hakikat Fungsi Perizinan

Dengan munculnya kekhawatiran terjadi pergeseran hakikat fungsi perizinan, maka pemerintah perlu mengeluarkan suatu produk hukum yang mengatur bahwa sistem perizinan berbasis *online* tidak semata mengutamakan percepatan pelayanan saja, tetapi juga mengutamakan legalitas dari persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh pemohon izin. Produk hukum yang dimaksud cukup berbentuk Instruksi Presiden saja. Pertimbangannya adalah karena substansinya lebih bersifat teknis dan hanya sebagai perintah Presiden kepada seluruh staf di bawah Presiden untuk selalu mengutamakan fungsi yuridis preventif dalam perizinan. Instruksi Presiden ini akan mengatur hal-hal yang cukup teknis yang berkaitan dengan pelayanan dalam sistem perizinan berbasis *online*, seperti misalnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan perizinan.

Selain itu, tentunya pembentukan Instruksi Presiden memiliki waktu yang lebih singkat dibandingkan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Nantinya di dalam Instruksi Presiden tersebut juga perlu diatur bahwa sistem perizinan berbasis *online* yang mengutamakan percepatan perizinan tidak menutup kemungkinan bahwa proses pelayanan perizinan dapat berlangsung melebihi waktu yang dijanjikan oleh pemerintah. Seperti misalnya dalam sistem OSS dijanjikan hanya dalam beberapa jam saja izin dapat diterbitkan.

Dengan Instruksi Presiden tersebut juga, maka dapat mencegah terjadinya pergeseran hakikat fungsi perizinan. Dikhawatirkan apabila tidak terdapat peraturan seperti yang direkomendasikan ini, nantinya instansi-instansi pemerintah tidak akan melakukan pengecekan dengan

maksimal baik secara formalitas maupun substansial terhadap seluruh persyaratan yang diajukan. Hal ini dapat terjadi apabila instansi-instansi tersebut hanya mengutamakan percepatan pelayanan perizinan semata. Jadi, perlu ditegaskan bahwa instansi-instansi pemerintah tersebut wajib melakukan pengecekan secara formalitas dan substansial. Barulah setelah itu izin boleh diterbitkan oleh tiap-tiap instansi. Dengan adanya instruksi presiden ini juga, diharapkan tidak terjadi konflik di antara instansi-instansi, seperti misalnya terdapat instansi yang saling menyalahkan dengan instansi lainnya dikarenakan pengecekan persyaratannya yang terlalu lama. Padahal pada prinsipnya, pengecekan tersebut sangat penting sesuai dengan hakikat fungsi perizinan yaitu fungsi yuridis preventif. Sehingga fungsi yuridis preventif tersebut tidak menjadi fungsi administrasi saja.

5.2.2. Akibat Hukum dari Perbedaan Pengaturan RPTKA di antara PP 24/2018 dengan Permenaker 10/2018 dan Perpres 20/2018

Pemerintah atau Kementerian Ketenagakerjaan perlu menerbitkan peraturan baru yang mengatur secara khusus mengenai teknis RPTKA untuk mengatasi masalah perbedaan pengaturan di antara pengaturan RPTKA di antara PP 24/2018 dengan Perpres 20/2018 dan Permenaker 10/2018. Kemudian terdapat pendapat lain bahwa sebaiknya dilakukan perubahan pada PP 24/2018 dengan menambahkan pengaturan mengenai RPTKA yang dapat diajukan melalui sistem OSS, dan yang melakukan pengecekan serta pengesahan RPTKA tetapi Kementerian Ketenagakerjaan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sesuai dengan Permenaker 10/2018. Setelah disahkan barulah sistem OSS menerbitkan RPTKA tersebut kepada pemohon RPTKA. Hal ini tentunya perlu dijelaskan di dalam peraturan agar terwujud kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu

juga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas alur dari proses pengajuan RPTKA.

Kemudian perlu ditambahkan pula pengaturan yang menjelaskan bahwa sistem OSS nantinya mendapat pemberitahuan dari sistem TKA *Online*, dan setelah itu sistem OSS menerbitkan dan mengirimkan RPTKA yang sudah disahkan kepada pemohon izin. Di samping itu, dirasa perlu juga untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Presiden yang mengatur bahwa sistem OSS dan sistem TKA *Online* saling terintegrasi dan terkoordinasi satu sama lain, serta batasan-batasan terkait pengajuan RPTKA seperti apa yang dapat diajukan melalui sistem TKA *Online* maupun sistem OSS. Setelah dilakukannya perubahan, tentunya pemerintah juga harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk menjelaskan kembali sistem OSS dan sistem TKA *Online* agar masyarakat dapat lebih memahami cara kerja kedua sistem tersebut. Pada akhirnya diharapkan dapat terwujud kepastian hukum di dalam pengaturan mengenai RPTKA.

5.2.3. Akibat Hukum dari SE Menaker 5/2018 yang Mengintegrasikan Sistem OSS dan Sistem TKA *Online*

Pemerintah dirasa perlu untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan lain dalam bentuk Peraturan Presiden untuk mengatasi masalah-masalah terkait pengaturan RPTKA di antara PP 24/2018 dengan Perpres 20/2018 dan Permenaker 10/2018. Petimbangannya adalah karena pengimplementasian SE Menaker 5/2018 mau tidak mau akan berdampak pada masyarakat juga. Dikhawatirkan nantinya masyarakat mengalami kebingungan dan ketidakjelasan terkait sistem perizinan berbasis *online* yang harus mereka gunakan. Lalu, terkait dengan BKPM yang memiliki kedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sama seperti

Kementerian Ketenagakerjaan, maka sudah sangat tepat peraturan yang dibentuk ialah Peraturan Presiden.

Selain itu, Peraturan Presiden ini nantinya dapat mengatur secara jelas tentang koordinasi antar lembaga yang mengoperasikan kedua sistem perizinan berbasis *online* ini, dan penjelasan bahwa kedua sistem ini saling terintegrasi. Sehingga nanti alur proses perizinan di antara BKPM yang mengoperasikan sistem OSS dan Kementerian Ketenagakerjaan yang mengoperasikan sistem TKA *Online* dapat terlihat dengan jelas. Rekomendasi lainnya adalah dilakukan perubahan pada PP 24/2018 dengan menambahkan pengaturan mengenai RPTKA yang menjelaskan bahwa RPTKA dapat diajukan melalui sistem OSS, namun yang melakukan pengecekan serta pengesahan RPTKA tetaplah Kementerian Ketenagakerjaan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, sesuai dengan Permenaker 10/2018.

Kemudian perlu ditambahkan pengaturan yang menjelaskan bahwa sistem OSS akan mendapat pemberitahuan dari sistem TKA *Online* terkait kelengkapan syarat-syarat yang diajukan dalam permohonan RPTKA. Setelah mendapatkan pemberitahuan bahwa persyaratan-persyaratan sudah dilengkapi, sistem OSS menerbitkan dan mengirimkan RPTKA yang sudah disahkan kepada pemohon izin. Di samping itu, dirasa perlu juga untuk merubah pengaturan di dalam PP 24/2018, Perpres 20/2018, dan PP 24/2018, dengan menambahkan penjelasan bahwa sistem OSS dan sistem TKA *Online* saling terintegrasi dan terkoordinasi satu sama lain, serta menambahkan batasan-batasan terkait pengajuan RPTKA seperti apa yang dapat diajukan melalui sistem TKA *Online* maupun sistem OSS. Dengan perubahan tersebut, diharapkan dapat terwujudnya kepastian hukum di dalam pengaturan mengenai RPTKA.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- H. R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, 2006. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hastuti, Hesty. 2005. *Laporan Akhir Tim Penelitian Tentang Permasalahan Hukum Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media Publishing.
- Khakim, Abdul. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. 2009. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2018. *Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Untuk Pelaku Usaha*, Versi 1.5, Juli 2018.
- , *User Manual Permohonan Berusaha Bagi Usaha Mikro, Version 1.0*, Januari 2019.
- Lukman, Marcus, Sri Soemantri, Sjachran Basah, et. al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan ke-10, 2008. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- M. Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Perizinan*. 1993. Surabaya: Yuridika.

B. Jurnal

- Angela Sihotang, Githa, Pujiyono, & Nabitatus Sa'adah, Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat Publik Pada Pelaksanaan Tugas Dalam Situasi Darurat, *Jurnal Law Reform*, Vol. 13, No. 1, 2017.
- Bachtiar, Nasri & Fahmi, Rahmi. 2011. Pengaruh TKA Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja: Suatu Tinjauan Literatur. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. VI, No. 1.
- Diono, Marzuki. 2016. Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Melalui Teori Masalah Mursalah. *Jurisdicctie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 7, No. 1.

- Habibullah, Achmad. Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-government, Masyarakat, *Kebudayaan dan Politik*, Vol. 23, No. 3, Juli-September 2010.
- Helmi. Tanpa Tahun. Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Vol. 2, No. 2.
- Irawan Febriansyah, Ferry. Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Perspektif*, Vol. XXI, No. 3, September 2016.
- Ismayanti, Lenny. 2015. Efektifitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Malang. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4, No. 2.
- Jazuli, Ahmad. 2018. Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian. *JIKH*, Vol. 12, No. 1, Maret 2018.
- Ngadino, Agus. Perizinan Dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis. 2012. Universitas Sriwijaya. *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. XX, No. 51, Mei 2013.
- Purwandi, Ari. Harmonisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Antara Pusat dan Daerah Era Otonomi Daerah, *Perspektif*, Vol. XVII, No. 2, Mei 2013.
- Sari Siti Indayati, Dwi. Keefektifan Program Paket Perizinan Online dalam Meningkatkan Pelayanan Perizinan Investasi Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo, *Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 3, No. 3, September-November 2015.
- Shiddiq, Susilo & Mega Pradnya D., Windha. 2013. Sistem Informasi Akademik dan Administrasi SDIT AR-RAIHAN Bantul. *Jurnal Ilmiah DASI*, Vol. 14, No. 4, Desember 2013.
- Wahyuni, Sri. Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Untuk Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Bersih, *e-Jurnal Katalogis*, Vol. 3, No. 11, November 2015, 173-179.
- Wijayanta, Tata. Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, Mei 2014.
- Wijayanti, Winda. Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan MK No. 50/PUU-X/2012), *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 1, Maret 2013.

Yursrizal Adi Syaputra, Mhd. Kajian Terhadap Penegasan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dalam Perspektif *Stufen Theorie*, *Mercatoria*, Vol. 9, No. 2, Desember 2016.

C. Internet

BKPM, *Online Single Submission (OSS) dalam Mengawal Investasi di Indonesia*, diakses melalui <www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/online-single-submission-oss-dalam-mengawal-investasi-di-indonesia>.

Christiono Soebroto, Arif. *Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Di Bawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Workshop Peraturan Kebijakan Di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS*, hlm. 1, diunduh melalui <www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4qr6qL_hAhXFZSsKHU5OCaQQFjAAegQIARAC&ur=http%3A%2F%2Fbirohukum.bappenas.go.id%2Fdata%2Fdata_presentasi%2FWORKSHOP%2520Peraturan%2520kebijakan%2520di%2520Kementerian%2520PPN%2520%2520bappenas.pdf&usg=AOvVaw19thnd0PW2veEwv0g5eIYY>.

Direktorat PPTKA – Ditjen Binapentasker, Kementerian Ketenagakerjaan, *Alur Permohonan RPTKA Baru*, diakses melalui <tka-online.kemnaker.go.id/alur.asp>.

Irawan, Dedi. *Aturan Terbaru Pendirian Perusahaan dan Izian Usaha Di Tahun 2019*, diakses melalui <www.easybiz.id/aturan-terbaru-pendirian-perusahaan-dan-izin-usaha-tahun-2019/>.

Kutipan Pidato Kenegaraan Joko Widodo dalam rangka HUT ke-73 RI, diakses melalui <www.oss.go.id/oss/#>.

Langkah Mudah OSS, diunduh melalui <www.oss.go.id/oss/#>.

Muhammad, Haekal. NIB dan OSS, *Sistem Baru Perizinan Perusahaan, November 2018*, diakses melalui Portal Informasi Bisnis Terkini <izin.co.id/indonesia-business-tips/2018/11/02/memahami-nib-dan-juga-sistem-oss-untuk-perizinan-perusahaan/>.

Nadlir, Moh. *Jusuf Kalla Kembali Tegaskan Tujuan Pemerintah Terbitkan Perpres TKA*, Pidato Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dalam acara Apel Kasatwil POLRI 2018 di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, hari Jumat 4 Mei 2018, diakses melalui

<nasional.kompas.com/read/2018/05/04/11202511/jusuf-kalla-kembali-tegaskan-tujuan-pemerintah-terbitkan-perpres-tka>.

Novia Heriani, Fitri. *Pelaksanaan OSS Di Daerah Harus Lewat PTSP*, Sistem OSS Masih Terus Disempurnakan, Februari 2019, diakses melalui <www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c76a699062e0/pelaksanaan-oss-di-daerah-harus-lewat-ptsp>.

Taja, *Izin Berusaha Lebih Mudah Berkat Sistem OSS*, 16 Agustus 2018, diakses melalui <kompas.id/baca/adv_post/izin-berusaha-lebih-mudah-berkat-sistem-oss/>.

Tanpa Nama, *Mulai 2019 Urus Izin Online Terpadu Pindah Ke BKPM*, diakses melalui <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/mulai-2019-urus-izin-online-terpadu-pindah-ke-bkpm>.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan TKA.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan TKA.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenaker 16/2015.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

E. Lain-Lain

Lia Halim, Nur. 2017. *Pelayanan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Enrekang*, Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Lukman, Marcus. 1996. *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, Disertasi, Bandung: Universitas Padjadjaran.

Rahmanurrajjid, Amin. 2008. *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Daerah*, Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro.